



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Batang – 51212

Website : ptap.batangkab.go.id | E-mail : ptap@batangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 421.8/012/TK/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN “ TK. TIYA HARAPAN ”

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Taman Kanak-Kanak “TIYA HARAPAN”, Dukuh Reco RT. 009 RW. 003 Desa Gunungsari Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Nomor 05/TK.TH/IV/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang Permohonan Izin Perubahan KB TIYA HARAPAN menjadi TK TIYA HARAPAN;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/1338/2021 tanggal 30 Agustus 2021, tentang Rekomendasi Ijin Perubahan Status Lembaga KB TIYA HARAPAN menjadi TK TIYA HARAPAN di Dukuh Reco RT. 009 RW. 003 Desa Gunungsari Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian “ TK TIYA HARAPAN ”.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN
"TK TIYA HARAPAN"

KESATU : Menyetujui Izin Perubahan Status Lembaga dengan ini Memberi Izin Pendirian TK kepada :

Nama Lembaga : TK TIYA HARAPAN
Status Lembaga : Swasta
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Layanan : Layanan Usia TK
Alamat : Dukuh Reco RT. 009 RW. 003
Desa Gunungsari Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang

Penanggungjawab/
Pimpinan Lembaga : Riati, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :
a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm;

KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundangun dangan yang berlaku, berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun juga.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Batang Nomor 421.1/149/2011 dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang

Pada tanggal : 13 September 2021

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG


WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;